

BUPATI PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor: 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 15 TAHUN
2017 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN DAN
PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 Bab I Pasal 2 Penyelenggara Negara tidak terdaftar pada e_LHKPN secara keseluruhan sesuai dengan master jabatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI no 4593);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan:

- 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M, PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M. PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/Ol/M. PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
- 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA D1 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penyelenggara Negara terdiri dari:

- (1) Bupati Pasaman Barat;
- (2) Wakil Bupati Pasaman Barat;
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II);
- (4) Pejabat Staf Ahli Bupati Pasaman Barat;
- (5) Pejabat Administrator (Eselon III) pada seluruh OPD;
- (6) Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- (7) Pejabat Pengawas (Eselon IV) pada seluruh OPD;
- (8) Auditor;
- (9) Pejabat tertentu atas permintaan KPK.
- 2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola
 - (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri:

Penanggung Jawab I.

: Bupati

II. Ketua / Koordinator LHKPN : Sekretaris Daerah

a. Wakil Ketua

: Inspektur

b. Sekretaris

: Sekretaris Inspektorat

c. Anggota

: Asisten I Bidang Pemerintahan

Anggota

: Asisten II Bidang Ekonomi

Pembangunan

Anggota Anggota : Asisten III Bidang Administrasi Umum : Kepala Badan Kepegawaian

Anggota

Pengembangan SDM

: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Anggota

: Sekretaris DPRD

Anggota

: Kepala Bagian Hukum Sekretariat

Daerah

Anggota

: Kepala Bagian Organisasi Sekretariat

Daerah

III. Sekretariat LHKPN

: Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat

IV. Admin Instansi

: Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat

V. Admin Unit Kerja

: Pegawai Negeri Sipil pada masing-

masing OPD

(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

I. Koordinator LHKPN

- a. Mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Menyampaikan LHKPN bagi Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kepada KPK; dan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- d. Mengusulkan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati.
- e. Monitoring dan Evaluasi terhadap Kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN.
- f. Pemberian Sosialisasi Kewajiban LHKPN.

II. Sekretariat LHKPN

- a. Meyelenggarakan administrasi semua kegiatan LHKPN baik yang melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kerasipan yang diperlukan;
- b. Membantu dan mendampingi Tim LHKPN dalam setiap kegiatan penyelenggaraan LHKPN;
- c. Mempersiapkan bahan-bahan rapat dan lainnya yang dirasa perlu;
- d. Membuat laporan kegiatan LHKPN secara berkala kepada Penanggung Jawab;

III. Admin Instansi

- a. Melakukan koordinasi dengan KPK terkait monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN seluruh Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Berkoordinasi dan memantau Admin Unit Kerja terkait pelaporan LHKPN bagi wajib lapor pada Unit Kerjanya;
- c. Mengajukan permintaan akun (username dan password) untuk Admin Unit Kerja kepada KPK;
- d. Memberikan konsultasi dan pendampingan kepada Admin Unit Kerja terkait penggunaan aplikasi LHKPN serta hal-hal lain terkait pengelolaan LHKPN;

IV. Admin Unit Kerja

- a. Melakukan pemutakhiran data wajib Lapor LHKPN pada masing-masing Unit Kerjanya (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada Aplikasi LHKPN;
- b. Melakukan pendataan dan inventarisasi daftar pejabat wajib lapor LHKPN setahun sekali dan memperbaharuinya apabila ada pejabat baru yang dilantik, promosi, mutasi dan pensiun;
- c. Melakukan pemantauan terkait kepatuhan wajib lapor menyampaikan LHKPN dan membuat pelaporan secara periodik kepada pimpinan unit kerja masing-masing;
- d. Melakukan koordinasi dengan Admin Instansi terkait dengan penyampaian LHKPN pada unit kerjanya;
- (4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibantu oleh Sekretariat yang berada di Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat;
- (5) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- 3. Ketentuan Pasal 22 dihapus

Pasal 22

Dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di

: Simpang Empat

Pada Tanggal

20 februari 2018

BUPATI PASAMAN BARAT,

H. SYAHIRAN

Diundangkan di

: Simpang Empat

Pada Tanggal

: 20 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PASAMAN BARAT,

MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 12